

PRESS RELEASE
PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024
KABUPATEN BERAU – PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENDAHULUAN

Kerawanan Pemilihan adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilihan yang demokratis. Sehingga pemetaan kerawanan Pemilihan penting dilakukan untuk menjaga agar penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan identifikasi dan analisis terhadap berbagai kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Berau.

Pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 ini berpedoman pada konstruksi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah disusun oleh Bawaslu RI, dan berdasarkan arahan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Adapun konstruksi IKP tersebut meliputi beberapa dimensi kerawanan. Pada setiap dimensi terdapat beberapa sub-dimensi yang juga terdiri dari sejumlah indikator kerawanan.



Gambar 1. Konstruksi IKP Kabupaten Berau

Berdasarkan konstruksi IKP di atas, maka Bawaslu Kabupaten Berau mengumpulkan sejumlah informasi dan kejadian-kejadian yang ditemukan selama melakukan kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya. Setiap informasi dan kejadian itu selanjutnya diklasifikasi berdasarkan indikator kerawanan pada masing-masing dimensi dan sub-dimensi kerawanan. Dengan konstruksi ini, diperoleh gambaran secara lebih spesifik mengenai potensi kerawanan pada Pemilihan serentak tahun 2024.

Publikasi ini bermaksud menampilkan hasil pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan serentak di Kabupaten Berau. Sehingga nantinya menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilihan di Kabupaten Berau, tidak hanya bagi Bawaslu Kabupaten Berau melainkan juga oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari Pengawasan Partisipatif.

A. DIMENSI SOSIAL DAN POLITIK

1. Keamanan

NO.	INDIKATOR	POTENSI KERAWANAN	TAHAPAN
1.	Adanya kekerasan/kerusuhan berbasis SARA dalam isu-isu politik dan kepemiluan	-	-
2.	Adanya kekerasan/kerusuhan yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan	-	-
3.	Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada	-	-
4.	Adanya bencana non alam (pandemi covid 19) yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada	Covid-19	Kampanye Pilkada 2020
5.	Adanya Intimidasi Terhadap Peserta Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada	-	-
6.	Adanya Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Intimidasi Verbal dan Fisik	Kampanye Pilkada/Pemilu
7.	Adanya Intimidasi Terhadap Pemilih dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Kekerasan Fisik	Kampanye Pilkada 2020
8.	Adanya perusakan fasilitas penyelenggaraan Pemilu	-	-

2. Otoritas Penyelenggara Pemilu

NO.	INDIKATOR	POTENSI KERAWANAN	TAHAPAN
9.	Adanya putusan DKPP yang ditujukan kepada Jajaran KPU dan/atau Bawaslu	Ada Putusan DKPP	Verifikasi Faktual Pemilu 2019 (KPU) dan Kampanye Pilkada 2020 (Bawaslu)
10.	Adanya Rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU	-	-
11.	Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara	-	-

3. Otoritas Penyelenggara Negara

NO.	INDIKATOR	POTENSI KERAWANAN	TAHAPAN
12.	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitan ASN/TNI/POLRI	Netralitas ASN	Pendaftaran Calon Pilkada 2020
13.	Adanya penyalahgunaan anggaran Pemilu/Pilkada	-	-
14.	Adanya intimidasi kepada penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Kepala Daerah	-	-
15.	Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal	-	-
16.	Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk menolak calon tertentu dari pemerintah lokal atau tokoh masyarakat	-	-

B. DIMENSI PENYELENGGARAAN PEMILU

1. Hak Memilih

NO.	INDIKATOR	POTENSI KERAWANAN	TAHAPAN
17.	Adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap	Hilangnya Hak Pilih	Pemutahiran Data DPT
18.	Adanya pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap	-	-
19.	Adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik	Hilangnya Hak Pilih	Pemutahiran Data
20.	Adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih (logistik)	Pemilih Ganda	Pemungutan Suara Pemilu 2019
21.	Adanya penggelembungan jumlah data pemilih	-	-
22.	Adanya Pemilih Pindah Memilih (DPTB) yang Tidak Dapat Memberikan Hak Suaranya	-	-

2. Pelaksanaan Kampanye

NO.	INDIKATOR	POTENSI KERAWANAN	TAHAPAN
23.	Adanya ketidakprofesionalan Penyelenggara Pemilu yang merugikan kampanye calon	-	-
24.	Adanya kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai dengan ketentuan	-	-
25.	Adanya penyelenggara Pemilu yang menunjukkan sikap keberpihakan dalam tahapan kampanye	-	-
26.	Adanya penyelenggara Pemilu yang melakukan pengabaian terhadap protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye	-	-

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara

NO.	INDIKATOR	POTENSI KERAWANAN	TAHAPAN
27.	Adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan	-	-
28.	Ada keterlambatan perlengkapan (logistik) pemungutan suara	Keterlambatan Logistik	Distribusi Logistik Pemilu 2019
29.	Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar	Surat Suara Tertukar	Distribusi Logistik Pemilu 2019
30.	Adanya informasi tidak terdapat TPS untuk memfasilitasi pemungutan suara bagi pemilih di LAPAS/RS/SEKOLAH DINAS/	Hilangnya hak pilih warga rawat inap rumah sakit	Pemungutan Suara Pemilu 2024
31.	Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada	Pemilih bukan DPT, DPTb, DPK	Pemungutan Suara Pemilu 2024
32.	Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada	PSU di 6 TPS	Pemungutan Suara Pemilu 2024
33.	Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada	PUSS	Rekapitulasi Suara Pemilu 2024
34.	Adanya Pemungutan suara susulan di Pemilu/Pilkada	Kekurangan Logistik Surat Suara	Distribusi Logistik Pemilu 2019
35.	Adanya saran perbaikan (catatan khusus) dari	Pemilih bukan DPT,	Pemungutan

	pengawas saat pemungutan suara	DPTb, DPK	Suara Pemilu
36.	Adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara	Stiker Logistik Rusak, Penggunaan Hak Pilih Orang Lain	Pemungutan Suara dan PUSS Pemilu 2024

4. Adjudikasi dan Keberatan

NO.	INDIKATOR	POTENSI KERAWANAN	TAHAPAN
37.	Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada	Sengketa Hasil	Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu 2024
38.	Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada	Sengketa Proses antar Peserta dengan Peserta di Bawaslu Kab Berau	Kampanye Pemilu 2024

5. Pengawasan Pemilu

NO.	INDIKATOR	POTENSI KERAWANAN	TAHAPAN
39.	Adanya TPS yang tidak dihadiri oleh Pengawas TPS pada Pemilu/Pilkada	-	-
40.	Adanya Informasi ketiadaan Pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa	-	-

C. DIMENSI KONTESTASI

1. Hak Dipilih

NO.	INDIKATOR	POTENSI KERAWANAN	TAHAPAN
41.	Adanya Penolakan terhadap calon perempuan di Pemilu/Pilkada	-	-
42.	Adanya Penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, Suku, dan Agama tertentu di Pemilu/Pilkada	-	-
43.	Adanya dokumen palsu dalam proses pencalonan di Pemilu dan Pilkada	-	-

2. Kampanye Calon

NO.	INDIKATOR	POTENSI KERAWANAN	TAHAPAN
44.	Adanya informasi kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu	-	-
45.	Adanya iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu	-	-
46.	Adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di tempat umum	Isu Sara	Kampanye Pilkada 2020
47.	Adanya materi kampanye yang bermuata SARA di sosial media akun lokal (Grup WA / Facebook)	-	-
48.	Adanya materi kampanye Hoax di tempat umum	HOAX Media Cetak Bulletin	Kampanye Pemilu 2019 dan Pilkada 2020
49.	Adanya materi kampanye Hoax di sosial media (Grup WA / Facebook)	-	-
50.	Adanya materi kampanye ujaran kebencian di	Ujaran Kebencian	Kampanye Pilkada

	tempat umum		2020
51.	Adanya materi kampanye ujaran kebencian di sosial media (Grup WA / Facebook)	-	-
52.	Adanya pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Pilkada	-	-
53.	Adanya konflik antar pendukung peserta pemilu/pasangan calon	Kekerasan Verbal, Fisik	Kampanye Pilkada 2020
54.	Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu	Politik Uang	Kampanye dan Masa Tenang Pilkada 2020
55.	Adanya peserta pemilu/calon yang tidak melaporkan dana kampanye	-	-

D. DIMENSI PARTISIPASI

1. Partisipasi Pemilih

NO.	INDIKATOR	POTENSI KERAWANAN	TAHAPAN
56.	Adanya upaya untuk menghalang-halangi Pemilih memberikan suara di TPS	-	-
57.	Adanya mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak	-	-
58.	Adanya pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2%	-	-

2. Partisipasi Kelompok Masyarakat

NO.	INDIKATOR	POTENSI KERAWANAN	TAHAPAN
59.	Adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu	-	-
60.	Adanya Informasi tentang ketiadaan pemantau Pemilu	-	-
61.	Adanya mobilisasi penolakan terhadap pelaksanaan pemilu/pilkada dari kelompok masyarakat	-	-

E. ANALISIS ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama. Adanya calon petahana yang mencalonkan kembali pada Pilkada, berpotensi pada penyelewengan penggunaan fasilitas negara oleh calon petahana dan mobilisasi ASN yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Diperlukan pengawasan ketat agar dan ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada. Sedangkan bagi TNI dan Polri, diharapkan agar tetap menjunjung tinggi azas netralitas, serta dapat menjadi mitra bagi KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Perlu dilakukan kerja sama yang konkrit antara lembaga-lembaga terkait dengan Bawaslu Kabupaten Berau.

2. Potensi Polarisasi Masyarakat

Berkaca pada Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten merekam adanya ujaran kebencian yang berpotensi menjadi isu SARA. Walaupun pada praktiknya dapat dicegah, namun pengalaman ini patut menjadi perhatian semua pihak. Kehadiran organisasi masyarakat juga perlu diarahkan sebagai elemen pemersatu, bukan untuk mempertajam perbedaan di tengah masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Berau, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda/Mahasiswa perlu menyatukan visi-misi dalam menjaga Pemilihan 2024 agar dapat berlangsung dengan damai.

3. Mitigasi Dampak Penggunaan Media Sosial

Media sosial sudah menjadi tempat bagi siapa saja untuk menyampaikan pendapat. Seringkali konflik atau permusuhan antara sesama juga bermula karena ujaran atau pernyataan yang disampaikan melalui media sosial. Konstruksi IKP menempatkan media sosial sebagai salah satu indikator dalam mengukur kerawanan. Hal ini berkenaan dengan adanya ujaran kebencian, hoax, kampanye hitam, atau hal-hal lainnya yang digunakan peserta/pendukung untuk saling menyerang. Seharusnya media sosial digunakan untuk menyampaikan visi-misi dan program para calon/kontestan, bukan untuk menyebarkan permusuhan di tengah masyarakat.

Kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Berau, Polres Kabupaten Berau, Diskominfo Kabupaten Berau, sejumlah Media Massa (cetak/online), juga pihak-pihak lainnya, perlu dilakukan guna membatasi ruang gerak isu-isu negatif, ujaran kebencian, isu SARA dan sebagainya.

4. Politik Uang

IKP Kabupaten Berau juga merekam praktik politik uang yang terjadi dalam Pilkada dan Pemilu. Isu politik uang selalu menjadi bahan perbincangan publik yang melibatkan banyak aktor, seperti: komisioner penyelenggara Pemilu, komisioner pengawas Pemilu, pegiat Pemilu, tokoh masyarakat, akademisi, penegak hukum (polisi dan jaksa), dan para aktor politik (Caleg, tim sukses, dan petugas penghubung Parpol). Semua pihak sepakat –termasuk para aktor politik, bahwa praktik politik uang merupakan penyakit dan sekaligus musuh demokrasi. Namun, ketika tiba masa kampanye dimulai, para caleg (tim sukses) juga bergerak memanfaatkan ruang untuk melakukan politik uang (?). Ironisnya, sebagian warga masyarakat malah bersikap permisif (suka membolehkan, suka mengizinkan) terhadap praktik politik uang.

Akan tetapi respon masyarakat pada umumnya cenderung mengatakan jika politik uang marak terjadi karena penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Praktis, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan (yang tergabung dalam “sentra Gakkumdu”), menjadi sasaran evaluasi oleh masyarakat. Padahal, sebagaimana sudah disampaikan di atas, politik uang justru terjadi juga karena sikap permisif dari masyarakat (pemilih) itu sendiri terhadap politik uang. Hal semacam ini juga sangat mungkin akan terjadi lagi pada Pemilihan serentak 2024 ini.

Bawaslu Kabupaten Berau menilai bahwa selain masalah penegakan hukum, ada faktor lain yang menjadi sebab terjadinya politik uang, yaitu berkenaan dengan kepatuhan atau ketaatan terhadap aturan (larangan politik uang). Di sini, ketaatan terhadap hukum tidak saja karena takut terkena sanksi (bersifat *compliance*), atau hanya karena takut merusak suatu hubungan (bersifat *identification*), tetapi lebih dari itu ialah taat terhadap hukum karena aturan hukum itu dimaknai sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianut (iman, moralitas). Sehingga dalam rangka mewujudkan ketaatan terhadap hukum (larangan politik uang), Bawaslu Kabupaten sudah menyusun program Desa/Kampung Anti Politik Uang (APU). Pada Pemilihan 2024 ini, akan dilaksanakan di 13 desa/kampung di seluruh kecamatan se-kabupaten Berau. Harapannya, program ini mendapat sambutan baik dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung.

Berau, 19 Juli 2024
BAWASLU KABUPATEN BERAU,
a.n. Ketua,

NATALIS LAPANG WADA, S.H.
Kordiv. HP2H